20 JANUARI 2025

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 19/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)

j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR DAN MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Standar Proses Pembelajaran sebagai salah satu standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Standar dilaksanakan melalui tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan standar secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

A. Visi, Misi dan Tujuan INBI	**1. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia. **2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal. b. Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat. c. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. d. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi. e. Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi. f. Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami. **3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)** a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional, 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*, 3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi, 4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta 5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT.

	b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa, 2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 3) Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. 4) Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin*.
B. Rasinale	Untuk wewujudkan lulusan yang kompeten, memiliki ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai untuk menjadi calon akademisi, pengusaha, pengembang masyarakat dan profesional diperlukan proses pembelajaran yang berkualitas. Proses pembelajaran yang berkualitas tentunya akan berorientasi kepada capaian-capaian pembelajaran. Pada akhirnya, standar kompetensi lulusan akan tercapai dengan baik.
C. Pihak yang bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI). 2. Wakil Rektor I 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
D. Daftar Istilah	1. Pembelajaran: proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 2. Kedalaman materi: seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa. 3. Standar proses pembelajaran: kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 4. Islami: Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

	5. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 6. Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional, 7. Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 8. Saintifik: proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan, 9. Kontekstual: proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 10. Tematik: proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. j. efektif, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 11. Kolaboratif: proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, 12. Rencana Pembelajaran semester (RPS): perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu

	bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 13. Semester: satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
E. Pernyataan Isi Standar	1. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik sebagai berikut; Islami, interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Dosen melaksanakan pembelajaran berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat: a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. Capaian Pembelajaran (CP) Prodi; c. Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; d. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) e. Sub CPMK f. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; g. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; h. Metode pembelajaran; g. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; h. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; i. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan j. Daftar referensi yang digunakan.

	3. Mahasiswa menyelesaikan pendidikan sarjana dengan minimal menyelesaikan 144 SKS dan Ujian Pengendali Mutu (UPM).
F. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Melakukan koordinasi dosen sebelum melakukan pembelajaran 2. Melakukan pelatihan metode pembelajaran yang merujuk kepada Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. 3. Melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran kepada para dosen dan pihak yang terkait. 4. Dosen Institut Binamadani Indonesia (INBI) merancang karakteristik proses pembelajaran disetiap semester. 5. Dosen Institut Binamadani Indonesia (INBI) membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di setiap mata kuliah. 6. Melakukan reviwer RPS dilakukan oleh koordinator rumpun mata kuliah dan pakar ekonomi islam. 7. Proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu disetiap semester. 8. Dosen membuat bahan ajar sesuai dengan capaian pembelajaran dan karakteristik mata kuliah yang bersangkutan. 9. Dosen membuat materi dalam bentuk power point yang dituangkan bahasa inggris. 10. Program Studi menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku disetiap semester.
G. Indikator Pencapaian Standar	1. Tingkat kehadiran mahasiswa minimal 80%. 2. Tingkat kelulusan mahasiswa dengan nilai A sebesar 85%. 3. Tingkat kehadiran dosen selama pembelajaran 90%. 4. Tingkat IPS dan IPK 3.4 dari skala 4
H. Dokumen Terkait	1. RIP Institut Binamadani Indonesia (INBI). 2. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI). 3. Renop Institut Binamadani Indonesia (INBI).

I. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)